

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian otonomi dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri ;
  - b. bahwa esensi otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus segala permasalahan yang tercakup didalam pembangunan masyarakat daerah termasuk bidang pendidikan ;
  - c. bahwa guna memberikan acuan yang jelas dan terciptanya suatu mekanisme yang harmonis antara para pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 1655) ;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3990) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839):

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/II/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 304/II/1999 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/II/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 055/II/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
2. Bupati adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat ;
6. Dinas adalah Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat ;
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sumba Barat ;
8. Satuan Pendidikan adalah satuan penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah ;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu ;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan ;
11. Guru adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik di sekolah ;
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah swasta di Kabupaten Sumba Barat ;
13. Orang Tua adalah ayah dan ibu atau wali peserta didik ;
14. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Sumba Barat ;
15. Yayasan adalah badan social yang mengelola satuan pendidikan ;
16. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang ;
17. Peta Persekolahan adalah Peta yang menunjukkan persebaran sekolah di Kabupaten Sumba Barat ;
18. Standart Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan ;

19. Jalur Pendidikan Sekolah adalah Pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan ;
20. Jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah Pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan ;
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pejaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ;
22. Sumber Daya Pendidikan adalah Pendukung dan Penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;
23. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan ;
24. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dari atau melanjutkan ketingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi ;
25. Mutasi adalah perpindahan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang satu keastuan pendidikan yang lain ;
26. Subsidi adalah bantuan dalam bentuk uang, tenaga atau benda untuk penyelenggaraan pendidikan ;

## BAB II

### ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan membuka kesempatan bagi semua peserta didik mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun.
- (2) Menciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya.

#### Pasal 3

- (1) Pendidikan berlangsung seumur hidup karena merupakan hak asasi setiap orang.
- (2) Pengakuan hak pendidikan bagi semua anak harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.